

PENGUMUMAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan : PT Riau Andalan Pulp and Paper
IUPHHK-HT : Kepmenhut No. SK.180/Menhut-II/2013
Luas : ± 338.536 Ha
Lokasi : Kab. Pelalawan, Kab. Kampar, Kab. Kuantan Singingi,
Kab. Siak dan Kab. Kepulauan Meranti, Provinsi Riau
Alamat Kantor : Pangkalan Kerinci, Kecamatan Langgam, Kabupaten
Pelalawan, Provinsi Riau

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan kegiatan Penilikan Ke-1 Penilaian Kinerja PHPL oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari dinyatakan berkinerja dengan predikat "**Baik**" sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.5/VI-BPPHH/2014 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), sehingga Sertifikat PHPL dinyatakan tetap berlaku.

07 Oktober 2014



✓ **Ir. Tony Arifiarachman, MM**
Direktur

PT Mutuagung Lestari : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
(LPPHPL-008-IDN) Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Tim Audit : Ir. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor Prasyarat)
Mohammad Tri Cahyo, S.Hut (Auditor Ekologi)
Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Aep Sukendar, S.Hut (Auditor VLK)
Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor VLK)
- g. Tim Pengambil Keputusan : - Ir. Tony Arifiarachman, MM
- Ir. Taufik Margani
- Ir. Uwen M. Dhendry

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT RIAU ANDALAN PULP AND PAPER
- b. Nomor & Tanggal SK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.180/Menhut-II/2013 Tanggal 21 Maret 2013
- c. Luas dan Lokasi : ± 338.536 Ha
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kuantan Singingi,
Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar,
Kabupaten Siak, Kabupaten Kepulauan Meranti,
Provinsi Riau
- d. Alamat kantor : Pangkalan Kerinci, Pelalawan, PO BOX 1089
Pekanbaru, Riau
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (0761) 95529/ Faks (0761) 95305
- f. Pengurus : Ibrahim Hasan (Komisaris Utama)
Preveen Singhavi (Komisaris)
Kusnan Rahmin (Direktur Utama)
David Alexander Kerr (Direktur)
Susanna Chan (Direktur)
Mulia Nauli (Direktur)
Vinod Kesavan (Direktur)

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	11 Agustus 2014, Dinas Kehutanan Provinsi Riau dan BPPHP Wilayah III Pekanbaru	Penyampaian rencana Surveillance-1 dan meminta informasi terkait dengan kondisi dan kinerja PT RAPP
Pertemuan Pembukaan	11 Agustus 2014, Head Office PT RAPP (Pangkalan Kerinci)	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota Tim Audit. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee. d. Menyampaikan metode pelaksanaan audit. e. Sumber daya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. f. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. g. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. h. Meminta agar perusahaan dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. i. Meminta agar manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. j. Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). k. Penandatanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 Agustus - 01 September 2014 Head Office, Estate Langgam, Estate Teso, Estate Logas, Estate Ukui, Estate Meranti,	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan di Head Office di Pangkalan Kerinci dan di seluruh estate dalam lingkup areal kerja PT RAPP. Tim Audit melakukan kegiatan penilaian di setiap estate secara

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
	Estate Tasik Belat, Estate Pulau Padang, Estate Mandau, Estate Pelalawan, Estate Cerenti dan Estate Baserah,	berurutan.
Pertemuan Penutupan	01 September 2013 Head Office PT RAPP	a. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses penilaian kinerja PHPL, baik jika hasil penilaian dinyatakan Baik, Sedang ataupun Buruk, berdasarkan standar yang berlaku. b. Pemaparan hasil penilaian sementara dan temuan di lapangan. c. Tanggapan dari pihak manajemen PT RAPP d. Penanda-tanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	30 September 2014	PT RAPP dinyatakan tetap memiliki nilai akhir kinerja dengan predikat "Baik". Dengan demikian PT RAPP tetap dapat mempergunakan S-PHPL hingga 19 Oktober 2018.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
1.1. Kepastian Kawasan Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kelengkapan dokumen legal dan administrasi tata batas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan, antara lain Pedoman Trayek Batas, BATB, Lampiran Peta Trayek Batas dan Buku Laporan TBT. - Secara keseluruhan realisasi tata batas PT RAPP belum mencapai 100%, namun terdapat bukti upaya PT RAPP untuk merealisasikan tata batas temu gelang. Berdasarkan lingkup estate, hanya Estate Cerenti, Mandau dan Pulau Padang yang belum temu gelang. - Terdapat konflik klaim lahan/batas dengan pihak lain, namun PT RAPP mempunyai dokumen rencana, monitoring dan upaya penyelesaian

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>konflik batas tersebut. Tersedia bukti-bukti proses penyelesaian kasus klaim lahan yang sudah selesai. Hanya di Estate Pelalawan dan Ukui yang belum ada penurunan tingkat konflik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keseluruhan areal PT RAPP berada pada kawasan hutan produksi, berdasarkan peta TGHK. - PT RAPP melakukan pendataan penggunaan kawasan diluar sektor kehutanan, dimuat dalam dokumen legal.
<p>1.2. Komitmen Pemegang Izin/Hak Pengelolaan</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia visi dan misi perusahaan yang dimuat pada dokumen legal. Visi dan misi yang ditetapkan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan lestari. - Tersedia bukti sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan, baik kepada internal perusahaan juga kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui sarana kegiatan training karyawan baru, briefing kerja dan rapat evaluasi kerja, serta media seperti poster. Sosialisasi kepada masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan Rembuk Desa. - Terdapat bukti-bukti upaya PT RAPP mengimplementasikan pengelolaan hutan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan antara lain membangun struktur dan menyediakan SDM yang memadai, membuat SOP untuk setiap bidang kegiatan, menyusun rencana dan menetapkan target-target yang harus dicapai dan bukti implementasinya di lapangan.
<p>1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional terlatih dan tenaga teknis pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP memiliki Tenaga Teknis (GANIS) Kehutanan yang mencukupi di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan. - Terdapat program dan upaya peningkatan kompetensi SDM, yang didukung dengan struktur, sarana prasarana dan perangkat sistem yang memadai. Realisasi peningkatan kompetensi SDM > 70% dari yang direncanakan. - Dokumen ketenaga-kerjaan tersedia lengkap.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.4. Kapasitas dan mekanisme untuk perencanaan pelaksanaan pemantauan periodik, evaluasi dan penyajian umpan balik mengenai kemajuan pencapaian (kegiatan) Pemegang Izin/Hak Pengelolaan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia struktur organisasi dan <i>job description</i> yang lengkap dan memadai, mencakup seluruh aspek dalam pengelolaan hutan secara lestari. - Seluruh Estate PT RAPP kecuali Estate Pulau Padang memiliki perangkat Sistem Informasi Manajemen yang menghubungkan manajemen perusahaan dan pelaksanaan di lapangan, mencakup seluruh kegiatan, dan didukung dengan tenaga pelaksana yang memadai. - Tersedia sistem pengawasan internal berupa kegiatan internal audit dan pengawasan melalui sistem informasi serta <i>quality control/assessment</i>. Sistem pengawasan internal yang ada berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan. - Terdapat bukti dan upaya pelaksanaan seluruh tindakan koreksi atau perbaikan yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi.
1.5. Persetujuan tanpa paksaan berdasarkan informasi yang lengkap	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat upaya dan bukti sosialisasi kegiatan RKT dalam rangka musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan Rembuk Desa. - Secara keseluruhan tata batas areal kerja PT RAPP belum temu gelang, dengan demikian persetujuan proses tata batas baru dilakukan oleh sebagian pihak. Pada lingkup areal estate, Estate Cerenti, Mandau dan Pulau padang yang belum temu gelang. - Program CSR/CD disusun dan dilaksanakan berdasarkan usulan/aspirasi kebutuhan masyarakat, dan dimusyawarahkan serta disepakati dalam kegiatan Rembuk Desa. - Alokasi kawasan lindung di areal PT RAPP termuat dalam dokumen RKUPHHK HT berbasis IHMB periode 2010-2019 yang sudah disahkan oleh Kementerian Kehutanan, terdapat bukti bahwa penetapan alokasi kawasan lindung telah disetujui oleh para pihak termasuk unsur masyarakat sekitar.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2. Produksi		
2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - RT. RAPP memiliki dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HTI Revisi Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2010 s/d 2019, disetujui oleh Direktur Bina Usaha Hutan Tanaman (an. Menteri Kehutanan) sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.93/VI-BUHT/2013 tanggal 17 Desember 2013. Dokumen RKUPHHK-HTI tersebut disusun berdasarkan Hasil Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala (IHMB) Tahun 2010 yang telah mendapatkan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau sesuai Surat Kepala Dinas Kehutanan Riau No. 522.2/Pemhut/4138 Tanggal 06 Desember 2010, dan mempertimbangkan Laporan Hasil Deliniasi Makro dan Mikro Tahun 2009. - Berdasarkan Peta Kerja RKT 2014 dan 2013, Skala 1 : 50.000, blok tebangan RKT telah sesuai dengan RKUPHHK-HTI, namun karena realisasi luncuran pada Tahun 2013 tidak tercapai sesuai rencana, maka sisa luncuran RKT 2013 diluncurkan ke RKT Tahun 2014. Sehingga realisasi kegiatan RKT hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK-HTI. - Tanda-tanda batas blok dan petak kerja (RKT 2013 dan RKT 2014) terlihat jelas di lapangan.
2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB beserta kelengkapan pendukung, selain itu terdapat kegiatan inventarisasi hutan atau pengamatan pertumbuhan meliputi PMA (<i>Plantation Monitoring Assesment</i>), MRI (<i>Mild Rotation Inventory</i>), PHI (<i>Pre Harvesting Inventory</i>) dan PSP (<i>Permanent Sample Plot</i>) atau PUP. - Tersedia data pengukuran riap tegakan untuk semua tipe ekosistem dan sudah dianalisa. - PT RAPP telah melakukan analisis data potensi tegakan, namun belum memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP memiliki SOP yang lengkap dan memadai mencakup seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur, dan isinya sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. - Terdapat bukti bahwa seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur telah diimplementasikan sesuai dengan SOP. - Hampir di semua estate, potensi tegakan tanaman untuk daur 4 s/d 5 tahun adalah $\geq 120 \text{ m}^3/\text{Ha}$, kecuali di Estate Tasik Belat dan Estate Pulau Padang adalah 80 - $120 \text{ m}^3/\text{Ha}$ - Hampir di semua estate, pertumbuhan tanaman rata-rata di atas 90%, kecuali di Estate Langgam antara 75-89%.
2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi tepat guna untuk pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP memiliki SOP yang mencakup kegiatan pemanfaatan hutan yang ramah lingkungan, baik di areal mineral soil (lahan kering) maupun di low land (lahan basah/gambut). Kegiatan pemanenan harus memenuhi kualitas <i>Harvesting Quality Assurance</i> – HQA sesuai dengan karakteristik lahannya. - SOP yang mencakup seluruh tahapan pemanenan kayu telah memuat teknologi ramah lingkungan (mempertimbangkan perlindungan konservasi tanah dan air) dan diimplementasikan di lapangan, sebagai contoh untuk mengurangi pemadatan tanah pada areal jalur sarad dan TPn, digunakan teknologi penggemburan tanah dengan menggunakan alat Soil Ripping. - Untuk kegiatan pemanenan kayu di seluruh estate, rata-rata faktor eksploitasi di atas 70%.
2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP memiliki dokumen RKT 2013 dan RKT 2014 yang telah disahkan secara <i>self approval</i>, isinya telah mengacu pada RKUPHHK-HT yang sah. Namun karena realisasi pemanenan dan penanaman pada RKT 2013 tidak mencapai 100%, maka hamper di semua Estate terdapat kegiatan luncuran RKT 2013 pada pelaksanaan RKT 2014, dengan demikian secara realisasi tidak seluruhnya sesuai dengan RKUPHHK.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Hampir di semua Estate PT RAPP memiliki peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara dan areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan. - PT RAPP mengimplementasikan penandaan pada seluruh batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. - Realisasi volume tebang RKT 2013 di seluruh estate mencapai 70 – 105 %.
<p>2.6. Tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan laporan keuangannya, PT RAPP memiliki Likuiditas <100% dan Solvabilitas >150%. - Hampir seluruh estate di PT RAPP memiliki Realisasi alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman di atas 80% dari rencana kebutuhan kelola hutan. - Untuk Estate Logas, Cerenti, Ukui, Teso, Baserah dan Langgam, alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan tanaman kurang proporsional (perbedaan > 20-50%). Sedangkan untuk Estate Pelalawan, Meranti, Mandau dan Pulau Padang sudah proporsional (perbedaan ≤ 20%). - Realisasi pendanaan untuk kegiatan pengelolaan hutan tanaman berjalan lancar sesuai dengan tata waktu, hal ini dibuktikan dengan terealisasinya seluruh kegiatan yang telah dianggarkan. - Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan di seluruh estate lebih dari 80% dari yang direncanakan.
<p>3. Ekologi</p>		
<p>3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Luas dan penataan kawasan lindung areal PT RAPP telah sesuai dengan dokumen perencanaan dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. - Terdapat bukti bahwa penataan kawasan lindung dilakukan di lapangan, dan setiap tahun dilakukan kegiatan pemeliharaan panataan batas kawasan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>indung.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kondisi penutupan kawasan lindung yang berhutan mencakup $\geq 80\%$ dari keseluruhan kawasan lindung yang ditetapkan. - Keberadaan kawasan lindung PT RAPP secara legal sudah diakui dan mencakup pengakuan dari seluruh pihak. - Tersedia dokumen pelaporan mencakup pengelolaan seluruh kawasan lindung di areal PT RAPP sesuai dengan ketentuan.
3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Hasil telaah dokumen SOP menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. - PT RAPP memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan yang lengkap sesuai dengan ketentuan dan peralatan-peralatan tersebut berfungsi dengan baik. - Tersedia SDM perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai sesuai dengan ketentuan. - Kegiatan perlindungan hutan diimplementasikan melalui tindakan tertentu (<i>preemptif /Preventif /represif</i>) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada dan tersedia bukti-bukti pelaporannya.
3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Baik	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP mengenai pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap air dan tanah yang mencakup seluruh dampak akibat pemanfaatan hutan. - PT RAPP memiliki sarana pengelolaan dan pemantauan yang memadai sesuai dengan ketentuan dan dokumen perencanaan serta berfungsi dengan baik. - Tersedia personil yang menangani pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, jumlah dan kualifikasinya memadai sesuai dengan ketentuan. - Tersedia rencana pengelolaan lingkungan yang mencakup pengelolaan dampak terhadap tanah dan air, implementasinya dapat dibuktikan di lapangan dan tersedia pelaporannya yang dimuat pada Laporan Semester Pelaksanaan RKL.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia rencana pemantauan lingkungan yang mencakup pemantauan dampak terhadap tanah dan air, implementasinya dapat dibuktikan dan tersedia pelaporannya yang dimuat pada Laporan Semester Pelaksanaan RPL. - Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat pengelolaan hutan tanaman, namun PT RAPP melakukan upaya-upaya pengelolaan dampak tersebut sesuai dengan ketentuan.
<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP untuk identifikasi flora dan fauna untuk > 50% jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik, mengacu kepada peraturan perundangan terkait perlindungan flora/fauna. Selain itu, untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengelolaan sesuai SOP, disusun Buku Identifikasi Flora/Fauna Dilindungi mengacu pada Keputusan Presiden No. 43 tahun 1978 tentang diratifikasi APPENDIX CITES. - Terdapat bukti implementasi identifikasi untuk > 50% jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik sesuai dengan SOP. Hasil kegiatan dituangkan dalam Laporan Pemantauan Kawasan Lindung dan Pemantauan Areal Efektif Produksi. Selanjutnya seluruh hasil direkapitulasi dalam Laporan Semester Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan.
<p>3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik</p>	<p>Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP untuk pengelolaan flora, namun tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. PT RAPP belum memiliki SOP yang spesifik untuk pengelolaan flora dilindungi yang teridentifikasi dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. - Terdapat bukti implementasi kegiatan pengelolaan terhadap flora, namun belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>endemik.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih terdapat gangguan terhadap kondisi species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik, antara lain masih ditemukan adanya pembalakan liar dan perambahan di dalam areal kawasan lindung.
<p>3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik</p>	<p>Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia SOP untuk pengelolaan fauna, namun tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. PT RAPP belum memiliki SOP yang spesifik untuk pengelolaan fauna dilindungi yang teridentifikasi dalam kategori jarang, langka dan terancam punah, serta endemik. - Terdapat bukti implementasi kegiatan pengelolaan terhadap fauna, namun belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik. - Masih terdapat gangguan terhadap kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik, antara lain masih ditemukan adanya pembalakan liar dan perambahan di dalam areal kawasan lindung.
<p>4. Sosial</p>		
<p>4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/unit manajemen dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Hampir seluruh estate PT RAPP memiliki dokumen/laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH, antara lain; Data dan peta <i>Land Claim</i>, data Lokasi Cagar Budaya yang termasuk dalam kriteria 9 teridentifikasi (terdata) dalam dokumen RKUPHHK-HT, Peta Lokasi Hasil Hutan Non Kayu dan Jalur Transportasi Masyarakat, data penggunaan kawasan/areal konsesi di luar Sektor kehutanan, dan data pola penggunaan lahan penduduk Desa-desa yang terkategori Desa Ring I. - Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif berupa SOP penetapan batas areal konsesi dan SOP Protokol Resolusi Konflik terutama konflik yang berkaitan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>dengan lahan/klaim lahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP memiliki mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat terutama hak-hak pemanfaatan/penguasaan lahan yang dimuat dalam bentuk SOP antara lain RPF/MMP-7016-PR tentang Conservation Partnership Program, RPF/SGR-001-PR tentang Protokol Resolusi Konflik dan RPF/MMP-7023-PR tentang Penilaian Lingkungan Hutan sebelum dan sesudah <i>harvesting</i>. - Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan areal konsesi PT RAPP dengan masyarakat hukum adat yaitu berupa: <ul style="list-style-type: none"> - Batas areal konsesi yang telah dilakukan Penataan Batas Areal Konsesi (batas keliling) sesuai dengan peraturan Kementerian Kehutanan. - Batas areal konsesi yang belum ditata batas secara definitif, namun di lapangan sudah dilakukan tata batas secara internal oleh PT RAPP. - Persetujuan para pihak atas areal kerja/konsesi PT RAPP dibuktikan dengan dokumen sosialisasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang menunjukkan keterlibatan para pihak khususnya masyarakat terhadap areal PT RAPP, antara lain SK IUPHHK No. SK.180/Menhut-II/2013, dokumen sosialisasi kegiatan RKT dan Rembug Desa, Perjanjian kerjasama Pengelolaan Tanaman Kehidupan antara PT RAPP dan masyarakat desa, Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Hutan bersama Masyarakat (PHBM) antara PT RAPP dan masyarakat desa. Dan dokumen-dokumen MoU lainnya.
<p>4.2. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP memiliki kelengkapan dokumen yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial, antara lain RKUPHHK-HT Tahun 2010 – 2019, RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 dan 2014, Dokumen Logical Frame Work CD, Dokumen Program CD Tahun 2012 dan 2013, SOP Corporate Social

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>Responsibility (CSR).</p> <ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP memiliki kelengkapan mekanisme tentang pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat berupa SOP yang berkaitan dengan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> yang terdiri dari beberapa SOP sesuai program yang ada antara lain AGRO/CDP-001-PR (Penetapan Program, Anggaran, Sosialisasi, Dan Pelaporan Kegiatan CD), AGRO/CDP-005-PR (Program Pendidikan), AGRO/CDP-007-PR (Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), AGRO/CDP-009-PR (Pengembangan Infrastruktur Sosial), AGRO/CDP-011-PR (Program Sistem Pertanian Terpadu), AGRO/CDP-012-PR (Program Pelatihan Kejuruan), AGRO/CDP-013-PR (Program Kesehatan), AGRO/CDP-014-PR (program Employee volunteering), AGRO/CDP-015-PR (Program PPLAMD), AGRO/CDP-016-PR (Program Pelatihan Ustad), AGRO/CDP-017-PR (Vocational training programe), AGRO/CDP-020-PR (Employee Voluntering Programme) - Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat di desa-desa (Ring I), antara lain Sosialisasi Survey Kepuasan, Sosialisasi Tata Batas dan Kawasan Lindung, Dokumen Berita Acara Rembug Desa. Namun hamper di seluruh estate keterlibatan peserta sosialisasi belum mencakup seluruh elemen masyarakat. - PT RAPP telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, bukti pemenuhan tanggung jawab tersebut terdokumentasikan dengan baik antara lain dimuat pada Performance Review CD, Realisasi Kerja berdasarkan Rembug Desa Tahun 2012 dan Tahun 2013, bukti serah terima bantuan, rencana dan realisasi tanaman kehidupan, data hasil tangkapan ikan Tahun 2013, Peta Lokasi Hasil Hutan Non Kayu dan Jalur Transportasi Masyarakat, dokumen ganti rugi.

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p>Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktifitas pengelolaan SDH. Data dan informasi tersebut dimuat antara lain pada data dan peta <i>land claim</i>, daftar karyawan/tenaga kerja lokal dan non lokal, daftar kontraktor dan karyawan kontraktor lokal dan non lokal, data statistik desa sekitar areal berupa data monografi desa. - PT RAPP memiliki mekanisme yang legal, lengkap dan jelas mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang dimuat dalam bentuk SOP, antara lain SOP AGRO/CDP-001-PR (PROGRAM, BUDGET, and Reporting of CSR Activities), SOP AGRO/CDP-007-PR (Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah), SOP AGRO/CDP-011-PR (Program Sistem Pertanian Terpadu) - PT RAPP memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, yang lengkap dan jelas, antara lain Dokumen RKUPHHK-HTI 2010–2019, RKTUPHHK-HTI Tahun 2013 dan 2014, Dokumen Logical Framework CD PT RAPP 2013 dan 2014. - Terdapat bukti implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat antara lain realisasi Tanaman Kehidupan, Program Pertanian Terpadu (IFS), kebijakan perekrutan kontraktor dan karyawan lokal, aktivitas masyarakat pencari madu. - Terdapat kelengkapan dokumen laporan mengenai pelaksanaan distribusi insentif pada para pihak dan terdokumentasi dengan baik, antara lain Berita Acara Serah Terima Bantuan dan Laporan Realisasi Program CD Tahun 2013 dan 2014
<p>4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal</p>	<p>Sedang</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP telah memiliki dokumen mekanisme resolusi konflik berupa SOP Protokol Resolusi Konflik. Namun SOP

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		<p>tersebut menekankan pada resolusi konflik berkaitan dengan konflik lahan (klaim lahan). Sedangkan penanganan konflik yang bersumber dari yang lain selain konflik lahan belum terakomodir.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hampir seluruh konflik yang sering terjadi di PT RAPP adalah konflik yang berkenaan dengan klaim lahan. Sumber konflik yang lain berasal dari ketidakpuasan terhadap MoU atau Realisasi Program Cd. Terhadap adanya klaim-klaim lahan tersebut PT RAPP telah memiliki prosedur atau mekanisme penyelesaian, yaitu peta <i>land claim</i> dan peta konflik, sedangkan untuk sumber konflik yang lain peta konflik belum tersedia. - PT RAPP memiliki organisasi, sumberdaya manusia dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik. Konflik-konflik yang terjadi sejauh ini dapat diselesaikan dengan baik dengan kelembagaan dan pendanaan yang ada. - PT RAPP memiliki dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas.
<p>4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja</p>	<p>Baik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP telah merelalisasikan seluruh hubungan industrial yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB), yaitu butir-butir antara lain perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. - PT RAPP telah merealisasikan sebagian besar rencana pengembangan kompetensi berupa training untuk karyawan/tenaga kerja yang ditangani oleh Learning & Development Department. - PT RAPP memiliki dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. - Dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan tersedia, dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama, yang berisi antara lain pengupahan dan penghasilan, perawatan dan pengobatan, Jaminan Sosial dan Kesejahteraan pekerja. PT RAPP telah mengimplementasi seluruh kebijakan

Kriteria/Indikator	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terkait tunjangan kesejahteraan karyawan.

5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Kriteria/Indikator		Ringkasan Justifikasi
1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi		
1.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kelengkapan dan keabsahan SK IUPHHK-HT PT RAPP. - PT RAPP sudah membayar kewajiban Iuran IUPHHK sesuai dengan SPP. - Tersedia data dan informasi mengenai penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan.
2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang		
2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK dan RKT beserta lampiran petanya yang disusun oleh tenaga yang kompeten (Ganis PHPL). - Tersedia peta areal yang tidak boleh ditebang (kawasan lindung) yang tergambar pada Peta RKT dan peta kerja di lapangan, terbukti bukti keberadaan dan kesesuaiannya di lapangan,. - Tersedia penandaan Blok RKT dan Petak Tebangan (<i>compartement</i>) yang tergambar pada Peta RKT dan terbukti keberadaan dan kesesuaiannya di lapangan.
2.2. Adanya Rencana Kerja yang sah		
2.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kelengkapan dan keabsahan Dokumen RKUPHHK berbasis IHMB Periode 2010 s/d 2019 beserta lampiran petanya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. - Realisasi pemanfaatan kayu hutan alam (volume dan lokasi) sesuai dengan izin (RKT) yang sah.
3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar mempunyai identitas fisik		

dan dokumen yang sah	
3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan	- Seluruh kayu yang dimanfaatkan telah di LHP kan dan disahkan oleh petugas yang berwenang, terdapat kesesuaian LHP dengan fisik kayu dan data/identitas kayu pada dokumen LHP dapat ditelusuri sampai ke lapangan (kelompok petak/ <i>compartement</i>).
3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan	- Seluruh kayu yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Industri PT RAPP didukung dengan surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FA-KB untuk kayu pulp dan SKSKB untuk kayu Log hasil <i>Land Clearing</i> .
3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang Izin/Hak Pengelolaan IUPHHKHA/IUPHHK-HT/IUPHHK-RE/Hak Pengelolaan	- PT RAPP telah menerapkan tanda-tanda legalitas kayu di lapangan yang dapat ditelusur ke dokumen legalitas (LHP). - PT RAPP mempunyai sistem tata usaha kayu dengan menerapkan penandaan kayu secara konsisten.
3.1.4. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK	- Tersedia kelengkapan dokumen angkutan (SKSKB dan FAKB) yang sah.
3.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu	
3.2.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)	- Tersedia dokumen SPP yang diterbitkan, baik jumlah dan data didalamnya sesuai dengan LHP yang telah disahkan. - Tersedia bukti pembayaran (lunas) PSDH dan DR sesuai dengan SPP yang diterbitkan. - Tarif pembayaran PSDH dan DR sesuai ketentuan dan SPP yang diterbitkan.
3.3. Pengangkutan dan perdagangan antar pulau	
3.3.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).	- Tidak dilakukan penilaian
3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah	- Tidak dilakukan penilaian
4.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKL dan UPL & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut	

<p>4.1.1. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen AMDAL yang mencakup seluruh areal PT RAPP sesuai izin yang dimiliki.
<p>4.1.2. Pemegang Izin/Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia kelengkapan Dokumen RKL dan RPL yang mengacu pada dokumen AMDAL yang sah. - Terdapat bukti pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan yakni berupa Laporan RKL-RPL dan bukti-bukti implementasinya di lapangan.
<p>5.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</p>	
<p>5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia prosedur mengenai K3 yang dimuat dalam beberapa SOP, dan terdapat bukti-bukti implementasinya. - PT RAPP memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi kerja dan lapangan serta dapat berfungsi dengan baik. - PT RAPP telah memiliki catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja setiap tahunnya.
<p>5.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</p>	
<p>5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP sudah memiliki serikat pekerja yang dibuktikan dengan adanya AD/ART Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan F.SP KAHUT-KSPSI PT RAPP.
<p>5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - PT RAPP telah memiliki dokumen PKB periode (2013-2015) yang telah disepakati oleh pihak perusahaan dan serikat pekerja serta disaksikan dan disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pelalawan.
<p>5.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan data karyawan/pekerja dan hasil observasi lapangan, PT RAPP tidak mempekerjakan tenaga kerja anak dibawah umur.